



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Wgw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di BIRA MEKAR, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Emas, tempat tinggal di BIRA MEKAR, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 24 Desember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi di bawah Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Wgw. tanggal 6 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa kutipan akta Nikah Nomor 306 / 19 / IX /2010 ,  
bertanggal 23 September 2010 ;

2. Bahwa pada waktu akad Nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamatkan di Desa Timu, Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi selama 8 tahun kemudian pindah di rumah saudara di Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai anak 1 orang anak bernama : SASHITA Binti SUHARDIN , Anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun setelah 8 Tahun menikah Tergugat Pergi begitu saja sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban suami-istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membinarumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Tergugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 5 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tanggal 8 Januari 2020 dan 15 Januari 2020 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil namun alamatnya tidak jelas;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya tidak perlu melalui persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 3 dari 5 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.G/2020/PA Wgw dari Pemohon
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awwal 1441** Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** dan **Abu Rahman Baba, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **M. Arafah, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.**

Hakim Anggota

**H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Wgw



**Abu Rahman Baba, S.Hi**

Panitera Pengganti

**M. Arafah, S.HI..**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4.	PNBP Panggilan I Penggugat	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Panggilan I Tergugat	Rp.	10.000,-
6.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya materai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	341.000,-
--------	-----	-----------

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)